



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 7660 /03.20/N. 1991.

12 - Desember - 1991.

Lamp. :

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

TK. Pertiwi

Ds. Wanusobo

di. Kedung

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : tanggal : 5 - 12 - 1989.
2. Rekomendasi/Peretujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Kedung
Nomor : 466/103.20.01/U.89 tanggal 25 - 12 - 1989
3. Rekomendasi/Peretujuan Camat : Kedung Kab/Kodya Jepara,
Nomor : 425/ I / 044 tanggal 15 - 1 - 1989.

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Pertiwi
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Wanusobo
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Wanusobo
 - 1.2.2. Kecamatan : Kedung
 - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Wanusobo
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Wanusobo, Kec. Kedung
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1991 / 1992.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang beraku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten Jepara

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Kedung Kab. Jepara
5. Kepala TK. Pertiwi



[Signature]
Drs. Z. ZAIN SUDIGNO
Nip. 130 084 592